

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-012/REK/UPM/VIII/2023

tentang

**Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa
Tahun Ajaran 2023-2024
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang :
1. Bahwa perlu ditetapkan Daya Tampung pada setiap Program Studi sebagai salah satu acuan penerimaan mahasiswa baru pada Tahun Ajaran 2023-2024,
 2. Bahwa penetapan Daya Tampung digunakan sebagai rujukan dalam rencana kesiapan sarana dan prasarana pendukung perkuliahan yang diperlukan,
 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka penetapan daya tampung perlu disahkan dalam surat keputusan Rektor untuk menjadi acuan setiap direktorat dalam penerimaan mahasiswa baru dan persiapan sarana & pra-sarana kegiatan perkuliahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-14/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.
 7. Rapat Universitas tanggal 15 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

Pertama : Universitas menetapkan Daya Tampung Program Studi pada Tahun Ajaran 2023-2024, sebagai berikut:

No	Prodi	Daya Tampung 2022
1	PDV	240
2	PDP	30
3	PTI	100
4	PFA	50
5	PIK	300
6	PHI	200
7	PPS	240
8	PMJ	200
9	PMA	40
10	PMH	120
11	PMK	240
12	PMM	240
Total Mahasiswa		2000

Kedua : Daya Tampung yang ditetapkan digunakan sebagai rujukan target penerimaan mahasiswa baru dan perencanaan kesiapan sarana dan prasarana perkuliahan.

Ketiga : Penetapan Daya Tampung ini digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru dan persiapan sarana dan prasarana pada Tahun Ajaran 2023-2024, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 18 Agustus 2023
Rektor,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Direktur
6. Manager
7. Arsip